

## **KATEGORI**

Pertanian

## **SUB KATEGORI**

Tanaman Pangan

## **NAMA INDIKATOR**

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah nilai susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. Melalui pendekatan PPH ini, kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH, dengan skor maksimal sebesar 100.
- Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

## **RUMUS**

### **PENGHITUNGAN SKOR PPH**

Dalam menentukan pph ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu: Menghitung energi dan zat gizi, Menghitung % energi dan zat gizi, Menghitung % angka kecukupan energi dan zat gizi, Menghitung skor PPH (Angka Kecukupan Gizi).

$$\text{Skor PPH} = \% \text{ AKE} / \text{AKG A} \times \text{Bobot A}$$

Dimana:

% AKE / AKG A : % angka kecukupan energi dan gizisetiap golongan bahan pangan

Bobot A : bobot setiap golongan bahan pangan

Energi Aktual = Konsumsi aktual (kkal/kap/hari)

% Aktual = % Terhadap Total (Energi Aktual)

% AKE = % Terhadap AKE (2000 kkal/kap/hari)

Skor actual = % Aktual x bobot

Skor AKE = % AKE x bobot

Sama dengan skor AKE atau gunakan skor Maksimal jika Skor AKE > Skor Maksimal

## **WALI DATA**

Dinas Pertanian

## **UKURAN**

kkal/kap/hari

## **UNIT**

23

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja pelayanan dasar di bidang ketahanan pangan (standar pelayanan minimal).

## **INTERPRETASI**

Skor PPH ideal menunjukkan keberagaman (diversifikasi) pangan yang dikonsumsi. Target pencapaian skor PPH yang ideal untuk setiap wilayah dapat diperoleh melalui perencanaan pangan dan gizi, salah satunya dengan menganalisis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) terhadap pola konsumsi pangan dan ketersediaan pangan pada wilayah tersebut.

## **KETERANGAN**

- Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbu energinya, baik secara absolute maupun relative terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, cita rasa.
- Tujuan dan arah pembangunan pangan dan gizi adalah perbaikan konsumsi pangan menuju Pola Pangan Harapan (PPH).
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sangat dipengaruhi nilai kalori dari setiap komponen pangan. Nilai ini penting karena akan memberikan kontribusi pada Target pencapaian skor PPH yang ideal untuk setiap wilayah melalui perencanaan pangan dan gizi Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tentang kajian pola konsumsi per hari.

## **SUMBER**

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) terhadap pola konsumsi pangan dan ketersediaan pangan pada wilayah tersebut.

## **METODOLOGI**

- Metode pencarian data menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan cara perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.
- Data diperoleh melalui hasil analisis di laboratorium serta berdasarkan hasil survai dari data Susenas.
- Analisis dari tiap makanan dikelompokkan berdasarkan kelompok Pangan dari Pola Pangan Harapan (PPH). Masing-masing kelompok pangan dianalisis kadar karbohidrat, lemak dan proteinnya. Masing-masing data yang diperoleh akan dihitung energinya, kemudian dijumlahkan energi pembentuk makanan jadi tersebut, dan fraksi- fraksi energi dari komponen kelompok makanan jadinya jadinya dihitung, kemudian ditentukan skor PPHnya.

## **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan  
**LAG DATA**  
H+1

**KEWENANGAN**  
Kementrian Pertanian

**DOKUMEN**  
LKJIP, LKPJ, RPJMD

